



## BUPATI PATI

### INSTRUKSI BUPATI PATI

NOMOR 11 TAHUN 2021

### TENTANG

### PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan dinamika kasus *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pati, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Staf Ahli Bupati Pati;  
2. Para Asisten Sekda Kabupaten Pati;  
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pati;  
4. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Pati;  
5. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Pati;  
6. Direktur/ Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Pati;  
7. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Pati;  
8. Camat se-Kabupaten Pati;  
9. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Pati.

Untuk :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 COVID-19 di Kabupaten Pati dilakukan dengan pengetatan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui Pembelajaran Tatap Muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk :
  1. SDLB, MILB, SMPLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
  2. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,